



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Nama Pemohon 1**, tempat tanggal lahir Bekasi, 28 Februari 1963, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi; Untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON I**;
2. **Nama Pemohon 2**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi; Untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON II**;
3. **Nama Pemohon 3**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi; Untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON III**;

Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut PARA PEMOHON

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Maret 2019 dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Ckr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 1978, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 343/36/IX/1978 tanggal 26 September 1978 dari Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

o Anak ke-1

o Anak ke-2

- Bahwa anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Muhamad Huri bin Husen telah menikah dengan seorang wanita bernama Oni Maryati binti Enim Sutisna pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2005 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 181/01/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang;

- Bahwa selama berumah tangga Muhamad Huri bin Husen dengan Oni Maryati binti Enin Sutisna bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa selama berumah tangga Muhamad Huri bin Husen dengan Oni Maryati binti Enin Sutisna tidak mempunyai anak;

- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2008 Oni Maryati binti Enin Sutisna (isteri dari Muhamad Huri bin Husen) telah pergi meninggalkan Muhamad Huri bin Husen (suami dari Oni Maryati binti Enin Sutisna) sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sebagaimana surat keterangan Goib Nomor : 474.2/306/Sk.Ds./III/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tanggal 12 Maret 2019;

-Bahwa Muhamad Huri bin Husen telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 karena sakit;

- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Muhamad Huri bin Husen meninggalkan seorang ibu kandung bernama Siti Maryam binti H.Sanam (Pemohon I), Seorang bapak kandung bernama Nama Pemohon 2 (Pemohon II), seorang saudara kandung bernama Nama Pemohon 3 (Pemohon III) dan seorang isteri bernama Oni Maryati binti Enin Sutisna yang sejak tanggal 31 Desember 2008 hingga saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya (Goib);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhamad Huri bin Husen bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki asuransi kematian karyawan dan sampai saat ini asuransi tersebut belum bisa diserahkan dan diterima karena untuk menerimanya harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk mengambil dan menerima asuransi kematian karyawan atas nama Muhamad Huri bin Husen dan mengurus kewarisan dari almarhum Muhamad Huri bin Husen yang lainnya;

- Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Muhamad Huri bin Husen telah meninggal dunia pada hari Jum-at tanggal 21 Desember 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhamad Huri bin Husen adalah :
 - 3.1. Siti Maryam binti H.Sanam/Ibu kandung (Pemohon II),
 - 3.2. Nama Pemohon 2/bapak kandung (Pemohon I),
 - 3.3. Oni Maryati binti Enin Sutisna;
 - 3.4. Tri Apriani saudara kandung (Pemohon III)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Siti Maryam binti H. Sanam Nomor 3216086802630003, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 03 Mei 2018, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nama Pemohon 2, Nomor 3275060101490020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 08 Mei 2012 bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3216082007/Surket/01/090518/0018, tentang perekaman KTP-el yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 09 Mei 2018, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 181/01/III/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, tanggal 31 Maret 2005, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 343/36/IX/1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanggal 26 September 1978, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 474.3/o3/XII/Pem/2018, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 03 Januari 2019, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Huri bin Husen Nomor 8201/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Desember 1990, bermaterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Pemohon 3, Nomor 279/KDW/2001 yang dikeluarkan kepala bagian Kependudukan, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Majelis Hakim diberi tanda (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/306/SK-Ds/III/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Maret 2019, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya lalu Majelis Hakim diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10.1206/05/38728, atas nama Muhamad Huri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 05 Oktober 2005, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kartu Peserta atas nama Muhamad Huri bin Husen (D) yang dikeluarkan oleh JAMSOSTEK (Jaminan social Tenaga Kerja, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor 3216 0915 0379 0011 atas nama Muhamad Huri, yang dikeluarkan BPJS. Ketenagakerjaan, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-11);

B. Bukti Saksi;

1. Harjo Mulyono bin Saroni, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kandang Rt.001 Rw. 06, Desa Sukaraya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon alm. Muhamad Huri;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon dan Muhamad Huri (alm) adalah mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung dan anak kandung dan saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Muhamad Huri dan Tri Apriani;
 - Bahwa saksi tahu Muhamad Huri bin Husen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2018 karena sakit dan tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya alm. Muhamad Huri bin Husen telah menikah dengan seorang perempuan bernama Oni Maryati binti Enin sutisna dan tidak mempunyai anak;

Bahwa saksi tahu Oni Maryati telah pergi meninggalkan Muhamad Huri (alm) sejak bulan Desember 2008 dan sampai saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pada saat Muhamad Huri bin Husen meninggalkan dunia, meninggalkan seorang ibu kandung bernama Siti Maryam binti H. Sanam, ayah kandung bernama Nama Pemohon 2, saudara kandung bernama Nama Pemohon 3 serta seorang istri bernama Oni Maryati binti Enin Sutisna yang sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya (Ghaib);
- Bahwa semasa hidupnya alm. Muhamad Huri bin Husen bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki asuransi kematian dari Jamsostek yang sampai saat ini belum diambil;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengambil dan menerima asuransi kematian karyawan atas nama dMuhamad Huri bin Husen dan mengurus kewarisan dari alm. Muhamad Huri bin Husen dan lainnya;

2. Purwadi bin Sahri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua rukn tangga, bertempat tinggal di Jln Ciliwung 10 A14 no 9 Rt.002 Rw. 0011 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon dan Muhamad Huri (alm) adalah mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung dan anak kandung dan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Muhamad Huri dan Tri Apriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Muhamad Huri bin Husen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2018 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Muhamad Huri bin Husen telah menikah dengan seorang perempuan bernama Oni Maryati binti Enin sutisna dan tidak mempunyai anak;

Bahwa saksi tahu Oni Maryati telah pergi meninggalkan Muhamad Huri (alm) sejak bulan Desember 2008 dan sampai saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pada saat Muhamad Huri bin Husen meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu kandung bernama Siti Maryam binti H. Sanam, ayah kandung bernama Nama Pemohon 2, saudara kandung bernama Nama Pemohon 3 serta seorang istri bernama Oni Maryati binti Enin Sutisna yang sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya (Ghaib);
- Bahwa semasa hidupnya alm. Muhamad Huri bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki asuransi kematian dari Jamsostek yang sampai saat ini belum diambil;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengambil dan menerima asuransi kematian karyawan atas nama Muhamad Huri bin Husen dan mengurus kewarisan dari alm. Muhamad Huri bin Husen dan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan / atau kuasanya telah memberikan kesimpulan, dan dalam kesimpulannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muhamad Huri bin Husen yang meninggal dunia pada tanggal 21 desember 2018 karena sakit dan meninggalkan ayah kandung bernama Nama Pemohon 2, ibu kandung bernama Siti Maryam binti H, Sanam, saudara kandung Tri Apriani bin Husen dan seorang istri bernama Oni Maryati binti Enin sutisna yang saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (b) Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P1 s.d. P.11 yang diajukan Para Pemohon serta dua orang saksi yaitu Harjo Mulyono dan Purwadi bin Sahri telah memenuhi syarat formil dan materiil dan selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-3, adalah bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang mana Pemohon 1 (Siti Maryam binti H. Sanam) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi, demikian pula P-2 (Husen Bin Nasi dan Pemohon 3 (Nama Pemohon 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P -4, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan didukung keterangan dua orang saksi adalah merupakan bukti autentik bahwa Muhamad Huri bin Husen dan Oni Maryati binti Enin Sutisna adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P -5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan didukung keterangan dua orang saksi di persidangan adalah merupakan bukti autentik bahwa Siti Maryam bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanam dan Nama Pemohon 2 adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 1978 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Huri dan didukung dengan keterangan dua orang saksi adalah sebagai bukti autentik bahwa Muhamad Huri memang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yang bernama Siti Maryam bin H. Sanam, Nama Pemohon 2, Nama Pemohon 3 dan Oni Maryati binti Enim sutisna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8, berupa potokopi Akta Kelahiran atas nama Huri dan Tri Apriani yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, terbukti bahwa mereka adalah putra putri sah dari hasil perkawinan Siti Maryam bin H. Sanam dan Nama Pemohon 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/306/Sk-Des/III/2019 atas nama Oni Maryati binti Enim Sutisna, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tanggal 12 Maret 2019 dengan dikuatkan oleh Keterangan dua saksi di persidangan adalah bukti autentik bahwa Oni Maryati binti Enim sutisna telah pergi dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Huri dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan terbukti bahwa Muhamad Huri bin Husen pernah hidup dalam satu ikatan keluarga dengan Oni Maryati binti Enim sutisna di Desa simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, berupa Kartu Peserta Jamsostek, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Muhamad Huri bin Husen semasa hidupnya pernah bekerja sebagai karyawan disuatu perusahaan swasta dan berhak mendapat JAMSOSTEK dari Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti p-12 berupa Kartu Peserta Jaminan Pensiun dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah bahwa memang benar alm. Muhamad Huri bin Husen semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan disuatu Perusahaan oleh karenanya berhak mendapat Jaminan Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi dibawah sumpahnya mesnerangkan dimuka persidangan, bahwa Muhamad Huri bin Husen semasa hidupnya belum pernah menikah lagi, istrinya Cuma satu orang bernama Oni Maryati binti Enin sutisna dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Muhamad Huri bin Husen yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK dan Jaminan Pensiun yang sampai saat ini belum diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris dipandang beragama Islam sekurangnya diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta kesaksian para saksi, terbukti Para Pemohon beragama Islam, sehingga Para Pemohon tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum Muhamad Huri bin Husen telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhamad Huri bin Husen adalah:
 - 3.1. Siti Maryam binti H. sanam (ibu kandung) almarhum;
 - 3.2. Nama Pemohon 2 (bapak kandung) almarhum
 - 3.3. Nama Pemohon 3 (saudara kandung) almarhum;
 - 3.4. Oni Maryati binti Enin Sutisna (istri) almarhum;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366. 000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 oleh kami Drs. Sayuti sebagai hakim Ketua, Drs. Tauhid, SH., dan Muhammad Arif, S. Ag., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH., MH.,

Muhammad Arif, S. Ag. MSI

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara No. 67/Pdt.P/2019/PA. Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 366 .000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

-